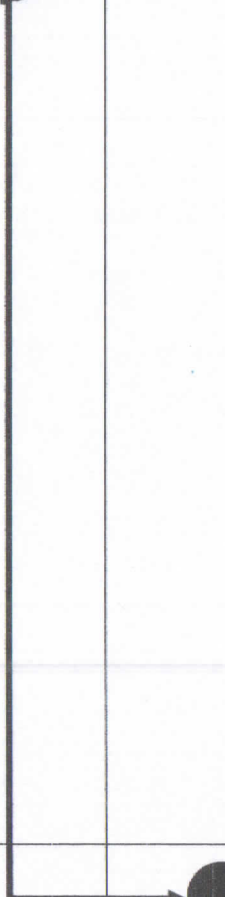
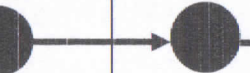
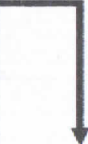




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR SOP	400.13.42 / 035.8 / 2026
TANGGAL PEMBUATAN	05 Januari 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2026
DISAHKAN OLEH	 KEPALA Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyumas Selaku PPID Budi Nugroho, S.STP., M.Si.
NAMA SOP	PENGAJUAN KEBERATAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Perbup Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	1. Memiliki kemampuan mahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi jenis Informasi Publik 3. Memiliki kemampuan untuk mengklasifikasi Informasi Publik. 4. Memiliki kemampuan untuk memberikan pertimbangan tertulis atas informasi yang dikecualikan
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	1. Meja rapat 2. Komputer/laptop 3. LCD dan Layar 4. Alat tulis kantor 5. Jaringan internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan benar maka proses penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan terhambat	1. Mengklasifikasi Informasi Publik 2. Berkas disimpan dalam bentuk <i>softcopy hardcopy</i>

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		Pemohon Informasi	Nagian Registrasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : 1. Datang langsung dan mengisi formulir pengajuan permohonan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK). 2. Melalui wesite dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat e-mail PPID yang tertera di website. 3. Mengirin fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri(NIK) ke nomor fax PPID.					1. Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. 2. Fotocopi atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan.	Pada hari dan jam kerja.	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirifotocopy atauscan identitas diri (NIK).	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dan menyampaikan pengajuan					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di file	

	keberatan kepada Atasan PPID.					hardcopy dan softcopy.		dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	
3	Pemohon informasi menyampaikan pengajuan. Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan memerintahkan PPID Pelaksana untuk menjawab permohonan informasi.					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap.	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat kepada PPID Pelaksana	
4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pelaksana untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi					1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap; 2. DIP yang telah diumumkan.	Pada hari dan jam kerja	Surat Perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pelaksana untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik.	
5	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pelaksana untuk menjawab permintaan informasi dari Pemohon Informasi					Dokumen / informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pelaksana karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi.	